

**PEDOMAN TEKNIS – PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH – LUAR NEGERI**

**2023**

**Kpt 55 TAHUN 2023, 41 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Keputusan ini mengatur tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih luar negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Umum yang meliputi kegiatan Pantarlih LN dan PPLN dalam penyusunan daftar pemilih, dan kegiatan penyusunan daftar pemilih tambahan, serta rincian program, jadwal kegiatan dan daftar formulir yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih luar negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.  
- Lamp.: 28 hlm.